



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hengli Valentino Porayow bin Hengki Rudi Porayow, tempat tanggal lahir, Molibagu, 04 Maret 1994 (25tahun), Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Siti Amalia Mokoginta binti Djamaludin Mokoginta, tempat tanggal lahir, Popodu, 09 Februari 1995 (24 tahun), Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 November 2019 Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Kecamatan Tuminting, Kota Manado dengan Wali Nikah Imam masjid karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: Victor Rasyid dan Sahdan Panigoro;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 18 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahah maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Muhammad Azril Porayow, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri serta pula untuk keperluan pengurusan administrasi lainnya yang memerlukan adanya bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hengli Valentino Porayow) dengan Pemohon II (Siti Amalia Mokoginta binti Djamaludin Mokoginta) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2013 di Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
3. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

**Hal. 2 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 25 November 2019 Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Blu, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111010403940001, atas nama Hengli Valentino Porayow, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Desember 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111015102960001, atas nama Siti Amalia Mokoginta, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 13 Desember 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7111010112140005, atas nama Kepala Keluarga Hengli Valentino Porayow, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 01 Desember 2014, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

**Hal. 3 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nomor : 145/71.11.01/2007/437/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Molibagu, tertanggal 21 November 2019, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2013, yang aslinya dibuat oleh Para Pemohon, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

## B. Bukti Saksi

- 1). Ernawati Punu Modeong binti Mada Punu Modeong, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Tuminting, Kota Manado;
  - Bahwa saat Para Pemohon menikah, Imam Masjid di Tuminting yang menjadi Wali Nikah;
  - Bahwa keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon menikah tanpa sepengetahuan keluarga Pemohon II;
  - Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon, terdapat Saksi Nikah, namun Saksi tidak mengenal Saksi-Saksi Nikah tersebut;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus peraja, sedangkan Pemohon II masih berstatus perawan;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam;

**Hal. 4 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya;
- 2). Kadri Aliu bin Abu Bakar Aliu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun II Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, namun Saksi tidak keduanya menikah dimana;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang seluk-beluk pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta memberikan kesimpulan tetap mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu

**Hal. 5 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan dan bukti tertulis itu dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, namun karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan), bukan merupakan akta otentik, karena Surat Keterangan tersebut tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan), merupakan akta bawah tangan, dan oleh karena bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

**Hal. 6 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi pertama Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hengli Valentino Porayow dan Siti Amalia Mokoginta telah menikah pada tanggal 13 September 2013 di Kecamatan Tuminting Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada saat akad nikah, Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah Imam Masjid di Kecamatan Tuminting, Manado;
- Bahwa keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon tidak mengurusnya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

**Hal. 7 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya dan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, Wali Nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Wali Nikah Pemohon II dan saksi nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata pada saat pernikahan Para Pemohon, Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga Imam Masjid di Kecamatan Tuminting (Manado) yang menjadi Wali Nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa Imam Masjid di Kecamatan Tuminting (Manado), tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II atau orang lain, yang hanya diminta oleh keluarga Pemohon I untuk menikahkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pernikahan Para Pemohon, Imam Masjid di Kecamatan Tuminting (Manado) tersebut bukan merupakan wali nasab dari Pemohon II;

**Hal. 8 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Nikah Pemohon II saat itu bukanlah merupakan Wali Nasab maupun Wali Hakim yang diberikan hak untuk menikahkan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (a dan b) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka pada pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu tidak adanya Wali Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَا وَلِيٍّ لَهُ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali."  
(HR. At-Tirmidzi)

Menimbang, bahwa alasan "darurat" tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini, karena Kantor Urusan Agama setempat telah ada di wilayah tempat menikah Para Pemohon. Disamping itu, berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan juga oleh Saksi pertama, bahwa keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon memang disengaja oleh Para Pemohon, sehingga termasuk kategori penyelundupan terhadap hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi yaitu adanya Wali Nikah, maka terhadap rukun dan syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

**Hal. 9 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

**Hal. 10 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.266.000,00

Terbilang: dua ratus enam puluh enam ribu rupiah

**Hal. 11 dari 11 Penetapan No.50/Pdt P/2019/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)